

SYARAT USUL PENCANTUMAN GELAR III C KE ATAS (BKN PUSAT)

1. SK CPNS (ASLI/LEGALISIR)
2. SK PNS (ASLI/LEGALISIR)
3. SK KP TERAKHIR (ASLI/LEGALISIR)
4. SK JABATAN TERAKHIR (ASLI/LEGALISIR)
5. IJAZAH TERAKHIR (ASLI/LEGALISIR)
6. TRANSKRIP TERAKHIR (ASLI/LEGALISIR)
7. SK IJIN BELAJAR (ASLI/LEGALISIR)
8. AKREDITASI PERGURUAN TINGGI (ASLI/LEGALISIR)
9. UPLOAD DI LINK PENCANTUMAN GELAR

Link Pencantuman Gelar Golongan III c ke atas BKN Pusat melalui Kanwil Kemenag DIY :

<https://forms.gle/Mx1ZsWvkwnYXdndb8>

(berkas hardcopy dikirim 3 rangkap melalui PTSP)